



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1 Nama lengkap : I Komang Sucipta Yasa;
2 Tempat lahir : Madenan;
3 Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Juli 2003;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Keduran, Kelurahan/Desa
Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten
Buleleng;
7 Agama : Hindu;
8 Pekerjaan : Pelajar;
- II. 1 Nama lengkap : Kesa Frebian Dani Arsa;
2 Tempat lahir : Sidoarjo;
3 Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Februari 2001;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Keduran, Kelurahan/Desa
Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten
Buleleng;
7 Agama : Hindu;
8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I. I Komang Sucipta Yasa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/VI/2022/Reskrim, tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa I. I Komang Sucipta Yasa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Kesa Frebian Dani Arsa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VI/2022/Reskrim, tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa II. Kesa Frebian Dani Arsa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SUCIPTA YASA** dan Terdakwa **KESA FREBIAN DANI ARSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KOMANG SUCIPTA YASA** dan Terdakwa **KESA FREBIAN DANI ARSA** masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
 - 2) 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu;
 - 3) 2 (buah) meja nakas yang terbuat dari kayu;
 - 4) 3 (tiga) buah kasur King Koil warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah kasur Merek Superior warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
- 6) 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
- 7) 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
- 8) 5 (lima) buah meja nakas yang terbuat dari kayu;
- 9) 7 (tujuh) buah lampu tidur;

Dikembalikan kepada Avilla Ubud melalui Saksi Andrie Setiadi

- 1) 1 (satu) buah nota pembelian barang tanggal 5 April 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Trinaldi Wildan Yuga Saputra

- 1) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Parsa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I I KOMANG SUCIPTA YASA bersama Terdakwa II KESA FREBIAN DANI ARSA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri pada bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Avilla Ubud Jalan Made Lebah Banjar Kalah Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 15 (lima



belas) buah meja nakas yang terbuat dari kayu, 14 (empat belas) buah lampu tidur, 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua, 1 (satu) buah sofa warna biru, 3 (tiga) buah sofa warna orange, 1 (satu) buah meja sofa, 2 (dua) buah freezer warna Putih, 1 (satu) buah kulkas pintu kaca (showcase), 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm, 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung, dan 3 (tiga) buah bantal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi ANDRIE SETIADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para terdakwa yang sering menginap di Avilla Ubud dan melihat kondisi Avilla Ubud yang tidak beroperasi, pada bulan Desember 2021 timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar-kamar yang ada di Avilla Ubud, selanjutnya para terdakwa masuk ke kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar 1001 yang biasa ditempati petugas jaga malam yakni saksi PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan saksi I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI kemudian setelah para terdakwa berada di dalam kamar para terdakwa mengambil barang-barang berupa kasur, meja TV, meja nakas, kulkas dan lain-lain yang berada di dalam kamar villa dengan cara mengangkatnya bersama-sama dan diletakkan di depan villa, dikarenakan barang-barang yang diambil oleh para terdakwa merupakan barang-barang besar dan berat maka para terdakwa memutuskan untuk menyewa mobil pick up, kemudian Terdakwa I menghubungi dan menyuruh pemilik pick up yakni saksi I WAYAN PARSA untuk datang ke Avilla Ubud setelah saksi I WAYAN PARSA tiba di Avilla Ubud selanjutnya para terdakwa menaikan barang-barang tersebut ke atas mobil pick up dan menyuruh saksi I WAYAN PARSA untuk mengantarkan para terdakwa menjual barang-barang tersebut di toko Ex Hotel yang beralamat di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar milik saksi I WAYAN SUARDIKA dan Toko Ex Hotel yang beralamat di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung milik saksi TRINALDI WILDAN YUGA SAPUTRA, setelah barang-barang tersebut berhasil dijual



para terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama secara berulang sampai perbuatan terakhir dilakukan pada tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2022 saksi PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI mendatangi kantor Kepolisian Sektor Ubud untuk melaporkan adanya kehilangan barang-barang yang terjadi di Avilla Ubud, berdasarkan laporan tersebut saksi I WAYAN YUDI KRISTIANA melakukan penyelidikan dan mencurigai orang yang biasa datang ke villa tersebut dikarenakan pintu ataupun jendela kamar villa tidak ada mengalami kerusakan, setelah mendapatkan keterangan dari petugas jaga malam didapatkan keterangan jika petugas jaga malam sering ditemani oleh para terdakwa, kemudian saksi I WAYAN YUDI KRISTIANA mendatangi rumah Terdakwa I yang berlokasi di Desa Madenan Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa I mengakui bahwa telah mengambil barang-barang yang berada di Avilla Ubud bersama dengan Terdakwa II, berbekal informasi dari Terdakwa I saksi I WAYAN YUDI KRISTIANA berhasil mengamankan Terdakwa II di Kabupaten Bangli dan pada saat diinterogasi Terdakwa II mengakui telah mengambil barang-barang yang berada di Avilla Ubud secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di Avilla Ubud berupa 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 15 (lima belas) buah meja nakas yang terbuat dari kayu, 14 (empat belas) buah lampu tidur, 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua, 1 (satu) buah sofa warna biru, 3 (tiga) buah sofa warna orange, 1 (satu) buah meja sofa, 2 (dua) buah freezer warna Putih, 1 (satu) buah kulkas pintu kaca (showcase), 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm, 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung, dan 3 (tiga) buah bantal dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi ANDRIE SETIADI dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi ANDRIE SETIADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 270.800.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang milik saksi ANDRIE SETIADI yang telah diambil para terdakwa sudah dijual kepada saksi I WAYAN SUARDIKA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRINALDI WILDAN YUGA SAPUTRA dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang di Avilla Ubud milik saksi ANDRIE SETIADI secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang tersebut adalah milik ANDRIE SETIADI selaku pemilik Avilla Ubud;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah berupa:

- a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
- b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
- c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
- d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
- e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
- f. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- g. 5 (lima) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
- h. 9 (sembilan) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
- i. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- j. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa
- q. 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam merek tidak ingat;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi datang pada saat itu bersama dua orang teman saksi yang bernama I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI dan I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR;

- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang yang hilang tersebut awalnya diletakkan di dalam kamar Avilla Ubud yang diantaranya :

a. Di dalam kamar 101 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan 1 (satu) sofa warna orange;

b. Di dalam kamar 102 barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

c. Di dalam kamar 103 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung;

d. Di dalam kamar 201 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1



(satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua dan 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung ;

e. Di dalam kamar 202 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

f. Di dalam kamar 601 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, dan 1 (satu) buah sofa warna orange ;

g. Di dalam kamar 701 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah sofa warna biru;

h. Di dalam kamar 702 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

i. Di dalam kamar 801 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

j. Di dalam kamar 802 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung, 1 (satu) buah sofa warna orange, dan 1 (satu) buah meja sofa;

k. Di dalam kamar 902 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan tiga buah bantal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Di dalam kamar 1002 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur dan 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;

m. Di office barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah mesinendorong air kolam renang warna Hitam;

n. Di dapur villa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah freezer warna Putih dan 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca;

o. Di gudang barang yang hilang berupa 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena saksi merupakan salah satu karyawan di Avilla Ubud yang mana tugas saksi di Avilla Ubud adalah sebagai waker (security) yang bertugas mulai dari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita;

- Bahwa saksi mulai bekerja di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak awal bulan Maret 2022, bersama dengan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI yang berasal dari Lingkungan Samplangan, Kel./Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar

- Bahwa selain saksi dengan temannya yang bernama I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI tidak ada lagi karyawan yang bekerja disana, karena saat ini villa tersebut sudah tidak beroperasi, namun sebelum saksi bekerja di Villa tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama KOMANG, dan KESA (nama panggilan) sering datang untuk menginap ke Avilla Ubud tersebut karena awalnya kakak dari KOMANG adalah karyawan di Avilla Ubud, yang bertugas jaga malam, saat itu KOMANG sering disuruh menginap di Avilla Ubud tersebut untuk menemani kakaknya, kemudian karena sudah menikah ke Gianyar maka kakak dari KOMANG tersebut berhenti bekerja di Avilla Ubud, saat itulah saksi dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI disuruh bekerja di Avilla Ubud untuk menggantikan kakak dari KOMANG oleh orang kepercayaan bos pemilik Villa yang bernama I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR. dan selama saksi bekerja di Avilla Ubud, KOMANG, dan KESA sering datang untuk ikut menginap di Avilla Ubud tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin baik kepada saksi ataupun kepada bos pemilik Avilla Ubud yang

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANDRIE SETIADI untuk mengambil barang-barang tersebut dan saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi ada menemukan bekas pengerusakan yaitu di kaca jendela kamar nomor 801 mengalami pecah, sedangkan di kamar-kamar lain tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kamar yang ada di Avilla Ubud, ada yang dalam keadaan terkunci ada pula yang tidak terkunci karena kuncinya rusak. Untuk kunci semua kamar disimpan di kamar nomor 1001 yaitu kamar tempat saksi bersama dengan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI tidur;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengetahui keberadaan kunci kamar tersebut karena Para Terdakwa sering tidur di kamar nomor 1001 yaitu kamar tempat saksi bersama dengan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan pada siang hari yaitu dari pukul 07.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA, di Avilla Ubud tidak ada karyawan yang jaga;
- Bahwa saksi mengetahui Kerugian yang dialami oleh pemilik Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI atas peristiwa kehilangan barang-barang tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang yang hilang tersebut adalah milik ANDRIE SETIADI selaku pemilik Avilla Ubud;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
 - b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
- d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
- e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
- f. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- g. 5 (lima) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
- h. 9 (sembilan) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
- i. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- j. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa
- q. 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam merek tidak ingat;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena merupakan salah satu karyawan di Avilla Ubud yang mana tugas saksi di Avilla Ubud adalah sebagai waker (security) yang bertugas mulai dari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita;

- Bahwa saksi datang pada saat itu bersama dua orang teman saksi yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR;

- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang yang hilang tersebut awalnya diletakkan di dalam kamar Avilla Ubud yang diantaranya :

- a. Di dalam kamar 101 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan 1 (satu) sofa warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di dalam kamar 102 barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- c. Di dalam kamar 103 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung;
- d. Di dalam kamar 201 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua dan 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung ;
- e. Di dalam kamar 202 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- f. Di dalam kamar 601 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, dan 1 (satu) buah sofa warna orange ;
- g. Di dalam kamar 701 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah sofa warna biru;
- h. Di dalam kamar 702 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- i. Di dalam kamar 801 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

j. Di dalam kamar 802 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung, 1 (satu) buah sofa warna orange, dan 1 (satu) buah meja sofa;

k. Di dalam kamar 902 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan tiga buah bantal;

l. Di dalam kamar 1002 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur dan 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;

m. Di office barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah mesinendorong air kolam renang warna Hitam;

n. Di dapur villa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah freezer warna Putih dan 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca;

o. Di gudang barang yang hilang berupa 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm;

- Bahwa saksi mulai bekerja di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak awal bulan Maret 2022 bersama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI yang berasal dari Lingkungan Samplangan, Kel./Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa selain saksi dengan temannya yang bernama I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI tidak ada lagi karyawan yang bekerja disana, karena saat ini villa tersebut sudah tidak beroperasi, namun sebelum saksi bekerja di Villa tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama KOMANG, dan KESA (nama panggilan) sering datang untuk menginap ke Avilla Ubud tersebut karena awalnya kakak dari KOMANG adalah karyawan di Avilla Ubud, yang bertugas jaga malam, saat itu KOMANG sering disuruh menginap di Avilla Ubud tersebut untuk menemani

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



kakaknya, kemudian karena sudah menikah ke Gianyar maka kakak dari KOMANG tersebut berhenti bekerja di Avilla Ubud, saat itulah saksi dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI disuruh bekerja di Avilla Ubud untuk menggantikan kakak dari KOMANG oleh orang kepercayaan bos pemilik Villa yang bernama I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR. Dan selama saksi bekerja di Avilla Ubud, KOMANG, dan KESA sering datang untuk ikut menginap di Avilla Ubud tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin baik kepada saksi ataupun kepada bos pemilik Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI untuk mengambil barang-barang tersebut dan saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi ada menemukan bekas pengerusakan yaitu di kaca jendela kamar nomor 801 mengalami pecah, sedangkan di kamar-kamar lain tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kamar yang ada di Avilla Ubud, ada yang dalam keadaan terkunci ada pula yang tidak terkunci karena kuncinya rusak. Untuk kunci semua kamar disimpan di kamar nomor 1001 yaitu kamar tempat saksi bersama dengan PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI tidur;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengetahui keberadaan kunci kamar tersebut karena Para Terdakwa sering tidur di kamar nomor 1001 yaitu kamar tempat saksi bersama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan pada siang hari yaitu dari pukul 07.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA, di Avilla Ubud tidak ada karyawan yang jaga;
- Bahwa saksi mengetahui Kerugian yang dialami oleh pemilik Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI atas peristiwa kehilangan barang-barang tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I Wayan Parsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna putih DK 8330 LJ beserta sopir;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat **dua orang laki-laki** yang menyewa mobil saksi untuk keperluan mengangkut barang-barang milik villa yang beralamat di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui dua orang laki-laki tersebut menyewa mobil saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik villa yang beralamat di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut dibawa ke toko yang beralamat di Batubulan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, kemudian dibawa ke toko yang beralamat di Kerobokan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa menerima sejumlah uang dari pemilik toko setelah barang-barang tersebut diturunkan;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang pernah diangkut oleh saksi dengan menggunakan mobil pick up miliknya dibawa ke toko yang beralamat Batubulan dan toko yang beralamat di Kerobokan berupa kasur, meja, lampu, kulkas, TV dan sofa;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa mengangkat barang dari dalam villa dan terkadang juga barang-barang sudah ditaruh di depan villa;
- Bahwa saksi mengangkut barang-barang tersebut selalu pada siang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya maupun tidak merasa curiga kepada dua orang laki-laki tersebut terkait dengan barang yang akan diangkut karena dilakukan pada siang hari, sehingga saksi merasa kalau salah satu dari laki-laki tersebut merupakan pemilik villa tersebut ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap villa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengangkutan menuju ke toko yang beralamat di Batubulan, saksi diberikan ongkos sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pengangkutan menuju ke toko yang beralamat di Kerobokan saksi diberikan ongkos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang yang hilang tersebut adalah milik ANDRIE SETIADI selaku pemilik Avilla Ubud;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
 - b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
 - e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
 - f. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
 - g. 5 (lima) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
 - h. 9 (sembilan) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
 - i. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
 - j. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
 - k. 1 (satu) buah sofa warna biru
 - l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
 - m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
 - n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
 - o. 3 (tiga) buah bantal
 - p. 1 (satu) buah meja sofa
 - q. 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam merek tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena merupakan bekas karyawan dari Avilla namun karena semenjak COVID pada tahun 2020, saksi berhenti bekerja di Avilla Ubud, namun masih dipercaya oleh pemilik Avilla yang bernama ANDRIE SETIADI untuk sesekali melakukan pengecekan ke Avilla Ubud;
- Bahwa saksi datang pada saat itu bersama dua orang karyawan Avilla Ubud yang masih aktif bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI yang bertugas sebagai *security* jaga malam;
- Bahwa saksi menerangkan PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI bekerja sebagai *security* jaga malam mulai dari pukul 18.00 wita sampai dengan 07.00 wita dan ada dua orang laki-laki yang bernama KOMANG dan KESA (nama panggilan) sering datang untuk menginap ke Avilla tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang yang hilang tersebut awalnya diletakkan di dalam kamar Avilla Ubud yang diantaranya :
 - a. Di dalam kamar 101 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan 1 (satu) sofa warna orange;
 - b. Di dalam kamar 102 barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
 - c. Di dalam kamar 103 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung;
 - d. Di dalam kamar 201 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua)

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua dan 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung ;

e. Di dalam kamar 202 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

f. Di dalam kamar 601 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, dan 1 (satu) buah sofa warna orange ;

g. Di dalam kamar 701 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah sofa warna biru;

h. Di dalam kamar 702 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

i. Di dalam kamar 801 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

j. Di dalam kamar 802 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung, 1 (satu) buah sofa warna orange, dan 1 (satu) buah meja sofa;

k. Di dalam kamar 902 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan tiga buah bantal;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



l. Di dalam kamar 1002 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur dan 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;

m. Di office barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam;

n. Di dapur villa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah freezer warna Putih dan 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca;

o. Di gudang barang yang hilang berupa 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya kakak dari KOMANG adalah karyawan di Avilla Ubud, yang bertugas jaga malam, saat itu KOMANG sering disuruh menginap di Avilla Ubud tersebut untuk menemani kakaknya, kemudian karena sudah menikah ke Gianyar maka kakak dari KOMANG tersebut berhenti bekerja di Avilla Ubud, kemudian saksi menyuruh dua orang temannya yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI dan setelah setelah kakak dari KOMANG tersebut berhenti di bekerja di Avilla Ubud, KOMANG bersama dengan temanya yang bernama KESA masih sering datang untuk ikut menginap di Avilla Ubud tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin baik kepada saksi ataupun kepada bos pemilik Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI untuk mengambil barang-barang tersebut dan saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi ada menemukan bekas pengerusakan yaitu di kaca jendela kamar nomor 801 mengalami pecah, sedangkan di kamar-kamar lain tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kamar yang ada di Avilla Ubud, ada yang dalam keadaan terkunci ada pula yang tidak terkunci karena kuncinya rusak. Untuk kunci semua kamar disimpan di kamar nomor 1001 yaitu kamar yang ditempati oleh PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut adalah pada bulan September 2021 dan pada saat itu barang-barang tersebut masih ada tersimpan di masing-masing kamar Avilla Ubud;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada siang hari yaitu dari pukul 07.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA, di Avilla Ubud tidak ada karyawan yang jaga;
- Bahwa saksi mengetahui Kerugian yang dialami oleh pemilik Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI atas peristiwa kehilangan barang-barang tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi NI KADEK RISMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa I. I Komang Sucipta Yasa Adik Kandung saksi, sedangkan Terdakwa II. Kesa Frebian Dani Arsa adalah Saudara Sepupu saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Avilla Ubud sejak tanggal 5 Bulan September tahun 2019 dan selesai bekerja di Avilla Ubud pada tanggal 25 Bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Avilla Ubud adalah ANDRIE SETIADI dan pada saat berkerja di Villa tersebut, status saksi sebagai karyawan DW (Daily Worker) pekerja harian, pada saat itu ditugaskan mulai dari bersih-bersih Villa sampai membantu pekerjaan dari manager FO (Fuding Officer) dan semenjak Pademi Covid-19 sekira tahun 2020 karena Villa sudah tidak beroperasi lagi saksi ditugaskan oleh bos saksi ANDRIE SETIADI sebagai Waker yang tugasnya berjaga untuk menjaga Villa pada malam hari saja;
- Bahwa saksi bekerja di Avilla Ubud pada awalnya tidak pernah terjadi peristiwa kehilangan barang-barang, kemudian setelah Villa tidak beroperasi lagi dan saksi ditugaskan sebagai Waker di Avilla Ubud pada saat itu terjadi kehilangan beberapa barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit komputer dan 2 (satu) buah kasur, namun saksi tidak mengetahui nama merek barang-barang tersebut;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang yaitu pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya barang berupa : 1 (satu) buah kompor Gas, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersimpan di dapur avilla Ubud, 1 (satu) unit komputer tersimpan di Oficce Villa, sedangkan 2 (dua) buah kasur tersimpan di kamar 601 dan kamar 702;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang juga mengetahui kalau di Avilla Ubud tersebut telah kehilangan barang adalah adik saksi yang bernama I KOMANG SUCIPTA YASA dan saudara sepupu saksi yang bernama KESA FREBIAN DANI ARSA;
- Bahwa saksi mengetahui I KOMANG SUCIPTA YASA, dan KESA FREBIAN DANI ARSA bisa mengetahui kalau telah terjadi peristiwa kehilangan barang tersebut karena I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA diajak oleh saksi untuk menemani jaga malam di Avilla Ubud karena merasa takut tidur sendiri di Avilla Ubud;
- Bahwa saksi sudah diberikan ijin oleh pemilik villa Avilla Ubud yang bernama ANDRIE SETIADI terkait saksi yang mengajak I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA untuk menemani saksi berjaga malam di Avilla Ubud;
- Bahwa saksi sempat menelepon ANDRIE SETIADI yang pada saat itu tidak mempersalahkan hal tersebut;
- Bahwa saksi juga menanyakan I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA, dimana mereka mengatakan kalau tidak ada mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa selain bekerja sebagai waker di Avilla ubud saksi juga memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai karyawan di sebuah Koperasi yang berada di daerah Tampaksiring;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik villa ANDRIE SETIADI sudah mengetahui saksi memiliki pekerjaan lain selain menjadi Waker di Avilla Ubud;
- Bahwa saksi tinggal bersama kakaknya atas nama NI PUTU SUARTININGSIH di kosnya yang berlokasi di Mas Ubud, dimana pada saat selesai bekerja di koperasi yang beralamat di tampaksiring, saksi pulang ke kos untuk beristirahat kemudian berangkat pada malam hari ke Avilla Ubud untuk bekerja sebagai Waker;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering meninggalkan I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA di Avilla Ubud karena I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA masih tidur dan saksi harus pergi bekerja ke koperasi;
- Bahwa saksi berhenti bekerja Pada tanggal 25 Februari 2022, saksi berhenti bekerja di Avilla Ubud karena dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi mengetahui I KOMANG SUCIPTA YASA membuat story di aplikasi Whatsapp sedang berada di Avilla Ubud bersama dengan KESA FREBIAN DANI ARSA dan Waker Avilla Ubud setelah saksi sudah tidak berkerja disana;
- Bahwa saksi dihubungi pada Bulan Mei 2022 oleh DEWA DAMPAR yang mana saat itu DEWA DAMPAR mengatakan bahwa setelah saksi berhenti bekerja di Avilla Ubud banyak barang-barang yang ada di Avilla Ubud telah hilang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi I WAYAN YUDI KRISTIANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa I. I Komang Sucipta Yasa Adik Kandung saksi, sedangkan Terdakwa II. Kesa Frebian Dani Arsa adalah Saudara Sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2022, pelapor atas nama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI datang ke SPKT Polsek Ubud untuk melaporkan peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan adanya laporan tersebut diatas selanjutnya saksi bersama dengan pimpinan yaitu Panit I Unit Reskrim Polsek Ubud yang bernama IPDA I WAYAN PARWATA dan rekan-rekan kerja saksi (team lidik Unit Reskrim Polsek Ubud) melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, dengan cara melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap Saksi-Saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dan dari olah TKP team lidik menaruh kecurigaan kalau orang yang melakukan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut merupakan orang dalam atau orang yang biasa datang ke Villa tersebut karena pintu ataupun jendela kamar villa di tempat barang-barang yang hilang disimpan tidak ada mengalami kerusakan, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap security jaga malam di Avilla Ubud yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI, berdasarkan keterangan dari kedua orang security tersebut bahwa mereka berdua hanya berjaga di Avilla Ubud pada malam hari saja dan tidak pernah mengambil barang-barang yang ada di Avila Ubud, PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI juga menerangkan bahwa pada saat mereka berjaga sering ditemani oleh I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA, kedua security tersebut juga menerangkan bahwa sebelum mereka bekerja di Avilla Ubud, I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA sudah sering berada di Avilla Ubud, selanjutnya saksi meminta security tersebut untuk mencoba menghubungi I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA namun tidak bisa dihubungi karena nomor handphone milik I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA sudah tidak aktif, selanjutnya dari informasi dan petunjuk yang didapat kemudian saksi bersama dengan team lidik Unit Reskrim Polsek Ubud melakukan penyelidikan di wilayah Banjar Dinas Keduran, Kel./Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang merupakan alamat dari I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA, saksi bersama dengan team lidik sampai di rumah milik I KOMANG SUCIPTA YASA, kemudian melakukan interogasi terhadap I KOMANG SUCIPTA YASA, setelah dilakukan interogasi, I KOMANG SUCIPTA YASA mengakui bahwa telah mengambil barang-barang yang berada di Avilla Ubud bersama dengan KESA FREBIAN DANI ARSA, kemudian saksi dan rekan kerjanya mengamankan I KOMANG SUCIPTA YASA, saksi dan rekan kerjanya kembali melakukan penyelidikan terhadap keberadaan KESA FREBIAN DANI ARSA, berdasarkan informasi dari I KOMANG SUCIPTA YASA bahwa KESA FREBIAN DANI ARSA sedang berada di daerah Bangli, dari hasil peyelidikan tersebut berhasil mengamankan KESA FREBIAN DANI ARSA di Jalan Else Uma Bukal, Gang Bima, Kabupaten Bangli, selanjutnya saksi bersama rekan kerjanya melakukan interogasi kembali terhadap kedua orang pelaku tersebut, dan didapat keterangan bahwa kedua orang pelaku tersebut mengakui telah mengambil barang-barang yang berada di Avilla

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Ubud secara bertahap sebanyak kurang lebih 10 kali, dan barang-barang tersebut sudah di jual di Toko yang berada di Wilayah kerobokan, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung dan di Toko yang berada di Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi yang dipimpin Panit 1 Unit Reskrim Polsek Ubud langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan barang-barang yang telah di jual oleh kedua pelaku tersebut, dan berhasil mendapat barang-barang yang di jual oleh kedua pelaku tersebut di Toko Ex Hotel yang berada di wilayah Kerobokan, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung dan di Toko Ex Hotel yang berada di Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kedua orang pelaku beserta dengan barang-barang yang ada kaitannya dengan peristiwa pencurian tersebut diamankan di Polsek Ubud guna proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di Polsek Ubud, berdasarkan keterangan saksi didukung dengan adanya barang bukti yang disita dan berdasarkan pengakuan dari kedua laki-laki tersebut selanjutnya kedua laki-laki tersebut ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka berdua telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya secara bertahap di Avilla Ubud, yang diawali sekira bulan Desember tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA bahwa barang-barang yang telah diambil oleh mereka berdua di Avilla Ubud berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm;
 - b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm;
 - c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
 - e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
 - f. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
 - g. 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
 - h. 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- i. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- j. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari I KOMANG SUCIPTA YASA dan KESA FREBIAN DANI ARSA, mereka berdua mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara yaitu bulan Desember 2021 mereka merencanakan untuk mengambil barang-barang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana saat itu kedua orang pelaku, merencanakan untuk mengambil barang-barang berupa kasur, meja dan barang-barang berat lainnya, sehingga mereka memutuskan menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang-barang tersebut, selanjutnya salah satu dari pelaku yang bernama I KOMANG SUCIPTA YASA menghubungi orang yang menyewakan mobil pick up, dan setelah terjadi kesepakatan antara I KOMANG SUCIPTA YASA dan pemilik mobil pick up tersebut, kemudian I KOMANG SUCIPTA YASA menyuruh pemilik mobil pick up tersebut untuk datang ke Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya kedua orang pelaku secara bersama-sama masuk kedalam kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar yang ditempati oleh petugas jaga malam, setelah kedua orang pelaku berada di dalam kamar villa kemudian kedua orang pelaku mengambil barang-barang berupa kasur, meja tv, meja nakas yang ada di dalam kamar villa tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama, kemudian kedua orang pelaku memindahkan barang-barang tersebut untuk ditaruh di depan villa, selanjutnya setelah orang yang menyewakan mobil pick up tersebut tiba di Avilla kemudian kedua orang pelaku menaikkan barang-barang yang sudah diambil tersebut ke atas mobil pick up secara bersama-sama dan setelah barang-barang tersebut berada di atas mobil pick up selanjutnya kedua orang pelaku mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat akan menjual barang-barang tersebut, kemudian setelah berhasil menjual

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



barang-barang tersebut, berselang beberapa harinya lagi, kembali kedua orang pelaku memiliki rencana untuk mengambil barang-barang lagi di Avilla Ubud, dan kedua orang pelaku melakukannya dengan cara yang sama dan kemudian menjualnya di toko Ex Hotel yang beralamat di Batubulan dan Kerobokan Badung, dan demikian seterusnya sampai terakhir kedua orang pelaku mengambil barang-barang di Avilla Ubud pada tanggal 25 Mei 2022. Bahwa selama kedua orang pelaku menggunakan jasa mobil pick up, kedua orang pelaku selalu menghubungi orang (sopir) dengan mobil pick up yang sama serta pada saat menggunakan jasa mobil pick up beserta dengan sopirnya tersebut, kedua orang pelaku ikut naik di mobil pick up untuk mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat mereka akan menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan pemilik dari Avilla Ubud, yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, mereka berhasil mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Uang tersebut sudah dibagi berdua dan saat ini uang tersebut sudah dihabiskan oleh kedua orang pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi ANDRIE SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi selaku pemilik Avilla Ubud;

- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang hilang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah berupa :

a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm

b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
- d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
- e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
- f. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- g. 5 (lima) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
- h. 9 (sembilan) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
- i. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- j. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa
- q. 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam merek tidak ingat;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang hilang tersebut awalnya diletakkan di dalam kamar Avilla Ubud yang diantaranya :

- a. Di dalam kamar 101 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan 1 (satu) sofa warna orange;
- b. Di dalam kamar 102 barang yang hilang berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- c. Di dalam kamar 103 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung;
- d. Di dalam kamar 201 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua dan 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung ;
- e. Di dalam kamar 202 barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- f. Di dalam kamar 601 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, dan 1 (satu) buah sofa warna orange ;
- g. Di dalam kamar 701 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (buah) meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah sofa warna biru;
- h. Di dalam kamar 702 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- i. Di dalam kamar 801 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua;
- j. Di dalam kamar 802 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 2 (dua) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu 1 (buah)

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



meja TV yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna Biru merek Aqua, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung, 1 (satu) buah sofa warna orange, dan 1 (satu) buah meja sofa;

k. Di dalam kamar 902 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm, 1 (satu) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dan tiga buah bantal;

l. Di dalam kamar 1002 barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm, 2 (dua) buah lampu tidur dan 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;

m. Di office barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah mesin pendorong air kolam renang warna Hitam;

n. Di dapur villa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah freezer warna Putih dan 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca;

o. Di gudang barang yang hilang berupa 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm;

- Bahwa saksi menemukan bekas pengerusakan yaitu kaca jendela kamar 801 pecah dan di kamar lain tidak ada bekas pengerusakan;
- Bahwa saksi menerangkan Avilla Ubud sudah tidak beroperasi sejak awal Covid yaitu awal tahun 2020 dan setelah Avilla Ubud tidak beroperasi karyawan yang bekerja di Avilla berjumlah 2 (dua) orang yang diantaranya bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas 2 (dua) orang karyawan yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah sebagai waker (security) yang bertugas jaga malam mulai dari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, sementara pada siang hari tidak ada karyawan yang bertugas karena Avilla Ubud sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) orang karyawan yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI mulai bekerja di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud,

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar sejak awal bulan Maret 2022, setelah Avilla Ubud sudah tidak beroperasi lagi yang mana orang yang telah mencarikan dua orang karyawan tersebut adalah mantan karyawan saksi sekaligus orang kepercayaan yang bernama I DEWA GEDE SAMUSCAYA alias DEWA DAMPAR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir barang-barang tersebut masih ada di Avilla Ubud karena saksi sudah lama tidak datang ke Avilla Ubud sejak Avilla Ubud sudah tidak beroperasi lagi dan saksi mempercayakan pengawasan keamanan Avilla Ubud kepada dua orang karyawan saksi yang bernama PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI dan sebelumnya dua orang karyawan saksi tersebut tidak pernah melaporkan ada barang-barang Villa yang telah hilang, namun pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita saksi dihubungi oleh PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI yang melaporkan kalau barang-barang villa banyak hilang, sehingga saksi menyuruh karyawan saksi mendata barang-barang yang hilang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud;
- Bahwa saksi memiliki nota pembelian atas semua barang-barang milik saksi yang hilang tersebut, namun saat ini nota tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut beli dengan harga:
 - a. 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 Cm dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 Cm dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) buah lampu tidur dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- g. 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah sofa warna biru dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- j. 1 (satu) buah sofa warna orange dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- k. 1 (satu) buah meja sofa dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- l. 1 (satu) buah mesinendorong air kolam renang warna Hitam dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- m. 1 (satu) buah freezer warna Putih dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- o. 1 (satu) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- p. 1 (satu) buah TV 43 Inch merek Samsung dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- q. 1 (satu) buah bantal dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi I Wayan Suardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan KOMANG pada tanggal 24 Desember 2021, dimana pada saat itu KOMANG menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp menawari saksi barang-barang yang dijualnya, sementara saksi



kenal dengan KESA pada saat dia membawa barang-barang ke toko saksi bersama dengan KOMANG;

- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang telah dibeli dari dua orang laki-laki tersebut adalah :

- a. 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
- b. 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm
- c. 5 (lima) unit TV merk Samsung berukuran 43 Inci
- d. 5 (lima) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- e. 7 (tujuh) buah Lampu tidur
- f. 4 (empat) buah meja belajar terbuat dari kayu
- g. 3 (tiga) buah Sofa warna Orange
- h. 1 (satu) buah Sofa warna biru motif bunga
- i. 2 (dua) unit Freezer
- j. 1 (satu) unit kulkas pintu kaca (Showcase)
- k. 8 (delapan) buah meja nakas
- l. 6 (enam) buah kulkas Merk Aqua;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut secara bertahap, yang dibawakan langsung ke Toko milik saksi yang bernama Toko Ex Hotel yang beralamat di Jalan Candra Ayu 2 Nomor 6, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih, yaitu :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021, KOMANG dan KESA datang ke toko milik saksi, menjual 2 (dua) buah kulkas Merk Aqua yang saksi beli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit TV merk Samsung berukuran 43 Inci saksi beli dengan harga Rp. 4.200.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah Lampu tidur saksi beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 19 Februari 2022, KOMANG dan KESA datang ke toko saksi menjual 1 (satu) unit TV merk Samsung berukuran 43 Inci, saksi beli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kulkas Merk Aqua saksi beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah meja nakas saksi beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



meja belajar terbuat dari kayu saksi beli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Pada bulan Februari 2022, KOMANG dan KESA datang ke toko saksi, 6 (enam) buah meja nakas saksi beli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV merk Samsung berukuran 43 Inchi saksi beli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kasur merk King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas Merk Aqua saksi beli dengan harga Rp. 700.000.

d. Pada bulan April 2022 yang tanggalnya saksi lupa KOMANG dan KESA datang ke toko saksi, menjual 2 (dua) buah kulkas Merk Aqua saksi membelinya dengan harga Rp. 1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu saksi membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah meja TV yang terbuat dari kayu saksi beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 11 Mei 2022, KOMANG dan KESA datang ke toko milik saksi, menjual 1 (satu) unit kulkas pintu kaca (Showcase) saksi membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unit Freezer saksi beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kasur merk King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sofa warna Orange saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja belajar terbuat dari kayu saksi beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 27 Mei 2022, KOMANG dan KESA datang ke toko saksi menjual 2 (dua) buah meja belajar terbuat dari kayu saksi beli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 2 (dua) buah Sofa warna Orange saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah Sofa warna biru motif bunga saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu, saksi beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan untuk membeli semua barang-barang yang dijual oleh KOMANG dan KESA kepada saksi adalah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



sebesar Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas semua barang-barang yang dibeli dari KOMANG dan KESA tersebut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa terkait barang-barang yang dijualnya dan dikatakan oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut milik villa di tempatnya bekerja yang beralamat di Ubud dan pemilik villa tersebut yang menyuruh untuk menjual barang-barang villa karena Villa tempatnya bekerja sudah lama tidak beroperasi dan supaya barang-barang tersebut tidak rusak;
 - Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut sesuai dengan harga standar para pedagang barang bekas yang mana saksi memang berkerja sebagai jual beli barang-barang bekas hotel, serta memiliki toko yang bernama Toko Ex Hotel yang beralamat di Jalan Candra Ayu 2 Nomor 6, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar dan barang-barang yang berhasil saksi beli tersebut sebagian sudah ada yang laku terjual;
 - Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang belum bisa saksi jual dan yang masih disimpan di toko saksi adalah:
 - a. 5 (lima) buah meja TV yang terbuat dari kayu
 - b. 1 (satu) buah meja belajar terbuat dari kayu
 - c. 2 (dua) buah meja nakas terbuat dari kayu;
 - Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut sesuai dengan harga standar para pedagang barang bekas yang mana saksi memang berkerja sebagai jual beli barang-barang bekas hotel, serta memiliki toko yang bernama Toko Ex Hotel yang beralamat di Jalan Candra Ayu 2 Nomor 6, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar dan barang-barang yang berhasil saksi beli tersebut sebagian sudah ada yang laku terjual;
 - Bahwa saksi pada saat membeli barang-barang tersebut dari Para Terdakwa disaksikan oleh adik saksi yang sekaligus karyawannya atas nama I MADE NOVA PUTRA;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.
9. Saksi TRINALDI WILDAN YUGA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Februari 2022 yang mana saat itu Para Terdakwa datang ke toko milik saksi Ex Hotel yang berlokasi di Raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Pidak, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada bulan Februari 2022;

- Bahwa saksi melakukan jual beli barang-barang bekas hotel, yang mana saksi memiliki toko yang bernama Toko Ex Hotel yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Bidak, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Toko Ex Hotel milik saksi berdiri kurang lebih sejak satu tahun yang lalu

- Bahwa saksi membeli barang-barang dari Para Terdakwa berupa :

- a. 7 (tujuh) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm.
- b. 3 (tiga) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm.
- c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm.
- d. 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm.
- e. 4 (empat) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- f. 7 (tujuh) buah meja nakas yang terbuat dari kayu
- g. 7 (tujuh) buah lampu tidur
- h. 3 (tiga) buah bantal tidur warna putih
- i. 1 (satu) buah meja sofa warna putih yang terbuat dari kayu;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut bertempat di toko milik saksi yang bernama Ex Hotel yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Bidak, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2022 yang mana saksi lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut tidak secara bersamaan melainkan beberapa kali yaitu :

- a. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat bulan Februari 2022 sekira 19.00 wita saksi membeli barang berupa 2 (dua) buah kasur King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah kasur

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



merk Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah meja nakas yang terbuat dari kayu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah lampu tidur dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja sofa warna putih yang terbuat dari kayu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat bulan Maret 2022 saksi membeli barang berupa 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah kasur King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 5 April 2022 saksi membeli 3 (tiga) buah kasur King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm dengan harga Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

d. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat bulan Mei 2022 saksi membeli barang berupa 2 (dua) buah kasur King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm dengan harga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah meja TV yang terbuat dari kayu dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah meja nakas yang terbuat dari kayu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah lampu tidur dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah bantal tidur saksi beli dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Total saksi membeli barang-barang dari Para Terdakwa yang bernama KESA FEBRIAN dan KOMANG adalah Rp. 29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Villa yang ada di wilayah Ubud dari Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa mengaku bekerja di Villa tersebut dan menurut Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut dijual karena akan diganti dengan yang baru, dan saat itu Para Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya diperintahkan oleh pemilik villa tempatnya bekerja untuk menjual barang-barang tersebut;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian barang yang saksi beli dari Para Terdakwa sudah berhasil dijual kepada orang yang datang ketoko saksi dan ada beberapa barang yang masih belum berhasil dijual adalah:

- a. 3 (tiga) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm.
- b. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm.
- c. 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm
- d. 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- e. 5 (lima) buah meja nakas yang terbuat dari kayu
- f. 7 (tujuh) buah lampu tidur;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dibeli dari Para Terdakwa dibawa langsung ke toko saksi di jalan raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Bidak, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung oleh KESA FEBRIAN dan KOMANG dengan menggunakan mobil Pick Up Putih;

- Bahwa saksi membuat nota pembelian pada tanggal 5 April 2022, dimana saksi membeli 3 (tiga) buah kasur King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm dengan harga Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu orang yang juga menyaksikan adalah karyawan saksi yang bernama SANDI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh puluh) kali namun untuk waktu pastinya Para terdakwa tidak ingat lagi yaitu dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya berupa:

- a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
- b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
- d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
- e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
- f. 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
- g. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
- h. 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
- i. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
- j. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yaitu pada bulan Desember 2021, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang-barang di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana saat itu Para Terdakwa, merencanakan untuk mengambil barang-barang berupa kasur, meja dan barang-barang berat lainnya, sehingga Para Terdakwa memutuskan menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut, selanjutnya saksi menghubungi orang yang menyewakan mobil pick up, dan setelah terjadi kesepakatan dengan pemilik mobil pick up tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh pemilik mobil pick up tersebut untuk datang ke Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar yang ditempati oleh petugas jaga malam, setelah Para Terdakwa berada di dalam kamar villa kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kasur, meja tv, meja nakas, kulkas yang ada di dalam kamar villa tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama, kemudian Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut untuk ditaruh di depan villa, selanjutnya setelah orang yang menyewakan mobil pick up tersebut tiba di Avilla kemudian Para Terdakwa menaikkan barang-barang yang sudah saksi ambil tersebut ke atas mobil pick up secara bersama-sama dan setelah barang-barang tersebut berada di

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



atas mobil pick up selanjutnya Para Terdakwa mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat Para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut, kemudian setelah berhasil menjual barang-barang tersebut, berselang beberapa harinya lagi, kembali Para Terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang-barang lagi di Avilla Ubud dan saksi melakukannya dengan cara yang sama dan kemudian menjualnya di toko Ex Hotel yang beralamat di Batubulan dan Kerobokan Badung, dan demikian seterusnya sampai terakhir Para Terdakwa mengambil barang-barang di Avilla Ubud pada tanggal 25 Mei 2022. Bahwa selama Para Terdakwa menggunakan jasa mobil pick up, Para Terdakwa selalu menghubungi orang (sopir) dengan mobil pick up yang sama serta pada saat menggunakan jasa mobil pick up beserta dengan sopirnya tersebut, Para Terdakwa ikut naik di mobil pick up tersebut untuk mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat Para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada melakukan kekerasan atau pengerusakan yang mana untuk masuk ke dalam kamar-kamar yang ada di Avilla tersebut, Para Terdakwa hanya menggunakan alat berupa kunci asli dari kamar-kamar tempat barang-barang tersebut disimpan;
- Bahwa Para Terdakwa memang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali merencanakan untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yaitu pada bulan Desember 2021, yang mana awalnya Para Terdakwa memang sering tidur (menginap) di Avilla sedang mengobrol di Avilla dan pada saat Para Terdakwa berada di Avilla tersebut situasi di Avilla memang dalam keadaan kosong karena sudah tidak beroperasi lagi, karena Para Terdakwa sedang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang-barang di kamar-kamar yang ada di Avilla agar bisa dijual dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil menjual barang-barang yang diambil di Avilla tersebut, Para Terdakwa kembali beberapa kali mengambil barang-barang di kamar-kamar yang ada di Avilla Ubud;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di kamar-kamar yang ada di Avilla yaitu pada saat PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI sudah pulang, yang mana PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



tersebut bekerja di Avilla adalah sebagai penjaga malam (waker) saja yaitu sehari-hari mereka datang pada sore atau malam harinya sekira pukul 19.00 wita dan mereka akan pulang keesokan harinya yaitu pada pukul 07.00 wita, sedangkan Para Terdakwa selalu mengambil barang di kamar - kamar yang ada di Avilla Ubud yaitu antara pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita pada saat situasi di Avilla sedang sepi;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui pintu kamar-kamar yang ada di Avilla ada yang terkunci dengan kunci yang masih nyantol di pintu kamar, ada pula kamar yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci dan ada kamar yang terkunci namun kuncinya ditaruh di kamar 1001 tempat tidur Para Terdakwa dan petugas jaga malam, dan ada pula kuncinya yang sudah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas ke Toko Ex Hotel yang berlokasi di wilayah Batubulan, dan Toko Ex Hotel yang berlokasi di wilayah Kerobokan;
- Bahwa Para Terdakwa mencari di Internet (Google) perihal toko tempat jual beli barang Ex Hotel untuk bisa menjual barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu terlihat di Internet (Google) ada toko Ex Hotel yang berlokasi di Batubulan dan Krobokan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang di Toko Ex Hotel yang berlokasi di wilayah Batubulan berupa kasur merek King Koil warna Putih ukuran 200 x 200 cm, kasur merek King Koil warna Putih ukuran 100 x 200 cm, TV merek Samsung 43 Inchi, Nakas, Cermin, Meja TV, Lampu Tidur, Meja Belajar, Sofa, Mesin Out Door AC, Freezer, Teko, Setrika, Showcase dan lain sebagainya. Selanjutnya barang-barang yang Para Terdakwa jual di Toko Ex Hotel yang berlokasi di wilayah Kerobokan berupa kasur merek King Koil warna Putih ukuran 200 x 200 cm, kasur merek King Koil warna Putih ukuran 100 x 200 cm, kasur merek Superior warna Putih ukuran 100 x 200 cm Nakas, Meja TV, Lampu Tidur dan lain sebagainya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga : 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm saksi jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 x 200 cm Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kulkas merek Aqua Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV merk Samsung berukuran 43 Inchi Para Terdakwa jual dengan harga

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah Sofa warna Orange Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), meja TV, Meja Belajar Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan harga barang-barang yang lainnya Para Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan harga tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa dengan pemilik toko;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku pada pemilik took diperintahkan oleh pemilik villa untuk menjual barang-barang tersebut supaya tidak rusak karena sudah dua tahun villa di tempat Para Terdakwa bekerja sudah tidak beroperasi lagi;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut diatas yaitu kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing mendapatkan uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan memiliki peran yang sama yaitu bersama-sama pada saat mengambil barang kemudian bersama-sama pada saat menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan semenjak PUTU ANDITYA SETIAWAN alias ANDI dan I DEWA GEDE AGUNG WISNU MURTI bekerja di Avilla, Para Terdakwa sering menginap (tidur) di Avilla Ubud, dimana pada awalnya kakak kandung Terdakwa I yang bernama NI KADEK RISMAWATI yang bekerja di Avilla dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai tukang bersih-bersih dan penjaga pada waktu malam (waker), dimana selama NI KADEK RISMAWATI tersebut bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan penjaga pada waktu malam (waker) di Avilla Ubud, kakak Terdakwa I yang bernama NI KADEK RISMAWATI selalu mengajak Terdakwa I untuk ikut tidur di Avilla dengan alasan tidak berani tidur sendiri. ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat Tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



3. 2 (dua) meja nakas yang terbuat dari kayu;
4. 3 (tiga) buah kasur King Koil warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
5. 1 (satu) buah kasur Merek Superior warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
6. 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
7. 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
8. 5 (lima) buah meja nakas yang terbuat dari kayu;
9. 7 (tujuh) buah lampu tidur;
10. 1 (satu) buah nota pembelian barang tanggal 5 April 2022.
11. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya sebanyak 10 (sepuluh) kali dari bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Para Terdakwa selalu mengambil barang di kamar - kamar yang ada di Avilla Ubud yaitu antara pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita pada saat situasi di Avilla sedang sepi;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil serta menjual barang-barang tanpa seijin pemilik Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
 - b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
 - e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
 - f. 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
 - g. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
 - h. 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
 - i. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- j. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
- k. 1 (satu) buah sofa warna biru
- l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
- m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
- n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
- o. 3 (tiga) buah bantal
- p. 1 (satu) buah meja sofa;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut diatas yaitu kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas di Toko Ex Hotel Jalan Raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Bidak, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Toko Ex Hotel di Jalan Candra Ayu 2 Nomor 6, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa benar Para Terdakwa masuk kedalam kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar yang ditempati oleh petugas jaga malam, setelah Para Terdakwa berada di dalam kamar villa kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kasur, meja tv, meja nakas, kulkas yang ada di dalam kamar villa tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama, kemudian Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut untuk ditaruh di depan villa, selanjutnya setelah orang yang menyewakan mobil pick up tersebut tiba di Avilla kemudian Para Terdakwa menaikkan barang-barang yang sudah saksi ambil tersebut ke atas mobil pick up secara bersama-sama dan setelah barang-barang tersebut berada di atas mobil pick up selanjutnya Para Terdakwa mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat Para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Meningmbang bahwa mengenai unsur ke – 1 tersebut di atas yaitu "barang siapa" majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para terdakwa benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuata para terdakwa;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dari bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Para Terdakwa selalu mengambil barang di kamar - kamar yang ada di Avilla Ubud yaitu antara pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita pada saat situasi di Avilla sedang sepi;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil serta menjual barang-barang tanpa seijin pemilik Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 200 x 200 cm
 - b. 4 (empat) buah kasur merek King Koil warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - c. 1 (satu) buah kasur merek Superior warna Putih dengan ukuran 100 cm x 200 cm
 - d. 15 (lima belas) buah meja lampu (nakas) yang terbuat dari kayu
 - e. 14 (empat belas) buah lampu tidur
 - f. 4 (empat) buah meja belajar yang terbuat dari kayu
 - g. 9 (sembilan) buah meja TV yang terbuat dari kayu
 - h. 6 (enam) buah kulkas dua pintu warna biru merek Aqua
 - i. 6 (enam) buah extra bed merek Sofia ukuran 100 cm x 200 cm
 - j. 5 (lima) buah TV 43 Inch merek Samsung
 - k. 1 (satu) buah sofa warna biru
 - l. 3 (tiga) buah sofa warna orange
 - m. 2 (dua) buah freezer warna Putih
 - n. 1 (satu) buah kulkas satu pintu dengan pintu kaca
 - o. 3 (tiga) buah bantal
 - p. 1 (satu) buah meja sofa;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas di Toko Ex Hotel Jalan Raya Kerobokan Nomor 18, Banjar Batu Bidak, Desa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Toko Ex Hotel di Jalan Candra Ayu 2 Nomor 6, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur kedua "**mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" mempunyai corak kesengajaan (*opzet, dolus*) dimana terdapat unsur *men rea* dan *actus reus* yang saling bertalian satu sama lain;

Menimbang, bahwa kata melawan hukum atau *wedderrechtelijk* memiliki pengertian tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) sebagaimana dikatakan oleh D.Simons, dengan kata lain para terdakwa tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar Para Terdakwa masuk kedalam kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar yang ditempati oleh petugas jaga malam, setelah Para Terdakwa berada di dalam kamar villa kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kasur, meja tv, meja nakas, kulkas yang ada di dalam kamar villa tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama, kemudian Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut untuk ditaruh di depan villa, selanjutnya setelah orang yang menyewakan mobil pick up tersebut tiba di Avilla kemudian Para Terdakwa menaikkan barang-barang yang sudah saksi ambil tersebut ke atas mobil pick up secara bersama-sama dan setelah barang-barang tersebut berada di atas mobil pick up selanjutnya Para Terdakwa mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat Para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut diatas yaitu kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur kedua “**dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa benar Para Terdakwa masuk kedalam kamar villa dengan menggunakan kunci yang disimpan di kamar yang ditempati oleh petugas jaga malam, setelah Para Terdakwa berada di dalam kamar villa kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kasur, meja tv, meja nakas, kulkas yang ada di dalam kamar villa tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama, kemudian Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut untuk ditaruh di depan villa, selanjutnya setelah orang yang menyewakan mobil pick up tersebut tiba di Avilla kemudian Para Terdakwa menaikkan barang-barang yang sudah saksi ambil tersebut ke atas mobil pick up secara bersama-sama dan setelah barang-barang tersebut berada di atas mobil pick up selanjutnya Para Terdakwa mengajak sopir dari mobil pick up tersebut ke toko tempat Para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut diatas yaitu kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur kedua “**dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak 10 (sepuluh) kali dari bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Avilla Ubud yang berlokasi di Jalan Made Lebah, Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Para Terdakwa selalu mengambil barang di kamar - kamar yang ada di Avilla Ubud yaitu antara pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita pada saat situasi di Avilla sedang sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur kedua "**dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu telah terpenuhinya pula unsur ke -1 "**barang siapa**" bahwa benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyatakan menyesal dan mengaku salah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I Komang Sucipta Yasa dan Terdakwa II Kesa Febrian Deni Arsa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I I Komang Sucipta Yasa dan Terdakwa II Kesa Febrian Deni Arsa dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
 - 2) 1 (satu) buah meja belajar yang terbuat dari kayu;
 - 3) 2 (buah) meja nakas yang terbuat dari kayu;
 - 4) 3 (tiga) buah kasur King Koil warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
 - 5) 1 (satu) buah kasur Merek Superior warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
 - 6) 5 (lima) buah kasur merek Sofia warna putih dengan ukuran 100 x 200 cm;
 - 7) 1 (satu) buah meja TV yang terbuat dari kayu;
 - 8) 5 (lima) buah meja nakas yang terbuat dari kayu;
 - 9) 7 (tujuh) buah lampu tidur;

Dikembalikan kepada Avilla Ubud melalui Saksi Andrie Setiadi

- 1) 1 (satu) buah nota pembelian barang tanggal 5 April 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Trinaldi Wildan Yuga Saputra

- 1) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mutsubishi warna putih dengan nomor polisi: DK 8330 LJ, Nomor Rangka: T120SB073328, Nomor Mesin: 4G17C813386, beserta STNK atas nama I WAYAN PARSA

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Parsa;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Made Hendra Pranata Dharmaputra P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.,

I Made Wiguna, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 75Pid.B/2022/PN Gin.